



PUTUSAN
Nomor :133-K/PM.I-01/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AIRIL TANJUNG
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11040027360483
Jabatan : Pama Yonif 115/ML BP Korem 012/TU
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Biak, 10 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor: BP-21/A-18/VI /2011 tanggal 30 Juni 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/195/Pera /VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/126-K/AD/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/180-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/296-K/PM.I-01/AD/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/343-K/PM.I-01/AD/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/109-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/126-K/AD/IX/2011 tanggal 21 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SK/06/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 dari Dari Danrem 012/TU a.n Terdakwa Lettu Inf Airil Tandjung NRP 11040027360483 Pama Korem 012/TU;

b 1 (satu) lembar Absensi harian luar Formasi Korem 012/TU Tmt bulan Mei 2011 s/d bulan Juni 2011;

c 1 (satu) lembar Surat Danrem 012/TU Nomor: B/289/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 pada saat dakwaan ini di buat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Korem 012/TU, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tandjung NRP 11040027360483, adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 012/TU dan hingga sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

b. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB Saksi 2 melaksanakan Apel pagi di lapangan Korem 012/TU diambil oleh Dankima, selanjutnya Bintara Piket melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi 2 dan anggota yang lain melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.

c. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi 1 melaksanakan serah terima piket Korem 012/TU dan Perwira piket lama menyampaikan kepada Saksi 1 bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 012/TU Tmt.13 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum Kembali.

d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telpon maupun surat .

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 (pada saat Dakwaan ini di buat) selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : . Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 133-K/PM.I-01/AD/IX/2011 tanggal 29 September 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/1167/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; Kedua, Surat Nomor: B/1396/XI/2011 tanggal 29 Nopember 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/456/IV/2012 tanggal 13 April 2012; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

. Bahwa sesuai Surat Danrem 012/TU Nomor: B/289/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dilaporkan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tanjung NRP.11040027360483 tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU.

. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - I : Nama Lengkap: ALIEF RAHMAN; Pangkat/NRP: Letda Inf/ 11090018160986; Jabatan: Pama Korem 012/TU; Kesatuan: Korem 012/TU; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 12 September 1986; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU Alue Peunyarang, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2011 di Korem 012/TU dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi melaksanakan serah terima piket Korem 012/TU, Perwira Piket Lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa izin pada tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali.

. Bahwa pihak kesatuan Korem 012/TU telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya, dan Korem 012/TU juga telah meminta bantuan ke kesatuan samping dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.

4. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan dipidana penjara karena melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, dan pidana tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 012/TU terhitung sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sekarang.

Saksi - II : Nama lengkap: IZHAR; Pangkat/NRP: Lettu Inf/568868; Jabatan: Kabintalrem 012/TU; Kesatuan: Korem 012/TU; Tempat, tanggal lahir: Jambi, 12 Januari 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU, Alue Penying, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 ketika sama-sama di Pok LF Korem 012/TU, dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan kehadiran anggota dalam Apel Pagi di Lapangan Makorem 012/TU yang diambil oleh Dankima Korem 012/TU Lettu Inf Subandi, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin, sehingga setelah selesai apel pagi Saksi bersama anggota yang lain lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan di sekitar Makorem 012/TU, namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan Korem 012/TU juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya, dan telah meminta bantuan ke kesatuan samping dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan dipidana penjara karena melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI), dan pidana tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Korem 012/TU maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 22 Juni 2011, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 012/TU Nomor SK/06/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tandjung NRP.11040027360483 Pama Korem 012/TU telah meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satuan tanpa izin Dansat (Desersi) terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011
putusan.mahkamahagung.go.id sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU;

2 1 (satu) lembar Absensi Personil Luar Formasi Korem 012/TU bulan Mei s/ d Juni 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tanjung NRP.11040027360483 terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai ditutupnya Absen tanggal 15 Juni 2011 dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK);

3 1 (satu) lembar Surat Danrem 012/TU Nomor: B/289/IV/2012 tanggal 18 April 2012, yang memberitahukan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tanjung tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh karena masih desersi dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Akmil Magelang lulus tahun 2004. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Inf NRP.11040027360483 bertugas di Yonif 115/ ML BP Korem 012/TU ditempatkan pada kelompok Luar Formasi (LF) Korem 012/TU, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada bulan Februari 2010 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) selama 4 (empat) hari ketika sedang diperintahkan sebagai Dan SST Yonif 115/ML melaksanakan TMMD di Kab. Simeuleu, dan pidana tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan kehadiran anggota dalam Apel Pagi di Lapangan Makorem 012/TU yang diambil oleh Dankima Korem 012/TU Lettu Inf Subandi, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin, sehingga setelah selesai apel pagi lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan di sekitar Makorem 012/TU, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan Korem 012/TU juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya, dan telah meminta bantuan ke satuan samping dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absensia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 25 April 2012 secara terus menerus selama 348 (tiga ratus empat puluh delapan) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Korem 012/TU maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
 - . Dalam waktu damai.
 - . Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dik Akmil Magelang lulus tahun 2004. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Lettu Inf NRP.11040027360483 bertugas di Yonif 115/ ML BP Korem 012/TU ditempatkan pada kelompok Luar Formasi (LF) Korem 012/TU, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Korem 012/TU, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/195/Pera/VIII/2011 tanggal 21 Agustus 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Airil Tanjung, Lettu Inf NRP.11040027360483, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin“.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Korem 012/TU, tanpa ada izin dari Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan kehadiran anggota dalam Apel Pagi di Lapangan Makorem 012/TU yang diambil oleh Dankima Korem 012/TU Lettu Inf Subandi, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin, sehingga setelah selesai apel pagi lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan di sekitar Makorem 012/TU, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan Korem 012/TU juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya, dan telah meminta bantuan ke satuan samping dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU.

c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya tidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa izin Danrem 012/TU ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu alasan perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan Korem 012/TU tanpa izin yang sah dari Danrem 012/TU ataupun dari atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2011, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Korem 012/TU maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dalam pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2011 sekira pukul 07.30 WIB, ketika dilakukan pengecekan kehadiran anggota dalam Apel Pagi di Lapangan Makorem 012/TU yang diambil oleh Dankima Korem 012/TU Lettu Inf Subandi, diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa izin, sehingga setelah selesai apel pagi lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya dan di sekitar Makorem 012/TU, namun Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.

b. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, dan kesatuan Korem 012/TU juga telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya, dan telah meminta bantuan ke satuan samping dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan secara in absentia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tanggal 25 April 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara terus menerus selama 348 (tiga ratus empat puluh delapan) hari, yang putusan.mahkamahagung.go.id tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Danrem 012/TU selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin terlebih dahulu pada Dansat ataupun pada atasan lain yang berwenang; dan selama meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, baik melalui telepon maupun surat. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, pada bulan Februari 2010 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin (THTI) selama 4 (empat) hari ketika sedang diperintahkan sebagai Dan SST Yonif 115/ML melaksanakan TMMD di Kab. Simeuleu, dan pidana tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Pada tahun 2010 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 bulan 20 hari karena melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

. (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 012/TU Nomor SK/06/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tandjung NRP.11040027360483 Pama Korem 012/TU telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat (Desersi) terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU;

. 1 (satu) lembar Absensi Personil Luar Formasi Korem 012/TU bulan Mei s/d Juni 2011, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tanjung NRP.11040027360483 terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai ditutupnya Absen tanggal 15 Juni 2011 dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK);

. 1 (satu) lembar Surat Danrem 012/TU Nomor: B/289/IV/2012 tanggal 18 April 2012, yang memberitahukan bahwa Terdakwa Lettu Inf Airil Tanjung tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh karena masih desersi dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 012/TU;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AIRIL TANJUNG, Lettu Inf NRP. 11040027360483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. (satu) lembar Surat Keterangan Danrem 012/TU Nomor SK/06/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;
 - b. (satu) lembar Absensi Personil Luar Formasi Korem 012/TU bulan Mei s/d Juni 2011;
 - c. (satu) lembar Surat Danrem 012/TU Nomor: B/289/IV/2012 tanggal 18 April 2012;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP.519758, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota - I

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota - II

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.574161

Panitera

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)